

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

a. Letak Geografis

Pamekasan adalah sebuah wilayah di Pulau Madura, Wilayah Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Pamekasan. Wilayahnya dibatasi oleh Samudera Jawa di utara, Perairan Madura di selatan, Kabupaten Sampang di barat, dan Sumenep di timur. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah 79.230 Ha, Peraturan Pamekasan terdiri dari 13 sub-lokal, yang juga dipartisi menjadi 189 kota dan 11 sub-wilayah. Titik fokus pemerintahan ada di Wilayah Pamekasan. Secara keseluruhan, Kabupaten Pamekasan terdiri dari rawa-rawa di selatan dan dataran tinggi di tengah dan utara dengan kemiringan tidak lebih rendah dari 2%. Secara kosmis, Kaidah Pamekasan terletak pada 6°51'- 7°31' Lingkup Selatan dan 113°19'- 113°58' Bujur Timur.¹

b. Kependuduk

Pembicaraan tentang kependudukan tidak akan lepas dari pembicaraan tentang perbaikan daerah. Hal ini karena rakyat merupakan subjek sekaligus objek dari kemajuan yang sebenarnya yang dapat

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pamekasan pada tanggal 16 Maret 2022 pada pukul 17:13.

mempengaruhi tercapainya peningkatan. Untuk bekerja pada sifat SDM, memiliki informasi tentang kualitas orang itu sendiri sangat mendasar.

Informasi kependudukan merupakan informasi yang sangat penting mengingat masyarakat merupakan tujuan perbaikan. Informasi kependudukan merupakan salah satu informasi yang fundamental bagi setiap penyelenggaraan perbaikan, baik di bidang sosial, politik maupun moneter. Penduduk adalah jumlah individu yang hidup di suatu wilayah tertentu dan merupakan akibat dari proses segmen, khususnya kelahiran (fruitfulness), kematian (mortality) dan perpindahan (movement).²

Informasi yang dihimpun dari Administrasi Kependudukan dan Balai Besar Pamekasan, menunjukkan bahwa penduduk yang habis-habisan untuk sisa tahun 2015 adalah 910.140 orang. Jumlah ini bertambah 7.183 individu dari informasi tahun sebelumnya, yaitu 902.957 individu.

Perkembangan penduduk karena kelahiran dan kematian sebanyak 8.6693 individu, sedangkan peningkatan karena transformasi yang sangat besar sebanyak 1.486 individu. Dari informasi tersebut, cenderung disimpulkan bahwa penghuni Pamekasan lebih terikat untuk pindah ke luar negeri daripada individu yang masuk. Dari kecenderungan orang Madura untuk berkelok-kelok, masuk akal bahwa mereka pindah karena alasan pekerjaan atau karena alasan instruktif.³

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Laporan Eksekutif Survei Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2006*, (Pamekasan: BPS Kab Pamekasan 2006), 35.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Pamekasan dalam Angka 2016*, (Pamekasan: BPS Kab. Pamekasan 2016), 89.

Penduduk habis-habisan Perda Pamekasan pada September 2020 akibat SP2020 sebanyak 850.057 orang. Tingkat penduduk usia berguna dalam Perda Pamekasan masih dalam segmen reward, yaitu 70,92 persen. Tingkat penduduk lama di Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 11,49 persen dari 8,27 persen hasil SP2010. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan proporsi jenis kelamin 96,27 tempat. Penduduk perempuan habis-habisan sebanyak 433.096 orang dan penduduk laki-laki sebanyak 416.916 orang.⁴

c. Sosial Ekonomi

Mayoritas penduduk Kabupaten Pamekasan hidup di wilayah agraris, yang terdiri dari budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dinas jagawana dan perikanan. Pada tahun 2013, pekerjaan pedesaan dalam Produk Domestik Bruto Kabupaten Pamekasan mencapai 47,71 persen. Kurs ini terus menurun dari tahun ke tahun, tergeser oleh bursa dan wilayah administrasi. Jenis hasil pertanian pedesaan yang secara teratur dikembangkan oleh peternak di Pamekasan antara lain padi dan jagung dengan luas tanam 10,491 ha untuk padi dan luas panen 17.876 ha. Sedangkan areal penanaman jagung seluas 6.038 Ha dengan luas areal yang terkumpul sekitar 8.725 Ha.⁵

⁴ <https://pamekasankab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/31/30/hasil-sensus-penduduk-2020.html> pada tanggal 16 Maret 2022 pada pukul 17:35.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Statistik Daerah Kabupaten Pamekasa 2015*, (Pamekasan: BPS Kab. Pamekasan, 2015), 6.

d. Kondisi Sosial Kebudayaan

Setiap kota pasti memiliki tradisi dan budaya daerahnya masing-masing, begitu juga dengan Kota Pamekasan, hampir semua tradisi yang ada di Pulau Madura juga berlaku di sekitar sini. Tradisi-tradisi yang berlaku di Kota Pamekasan adalah Kerapan Sapi, Proposisi Baku, Nikah, Kematian, Hamil, Kelahiran, dan lain-lain. Dimana adat ini merupakan gambaran dari mentalitas dan tingkah laku manusia dan telah disempurnakan dari satu zaman ke zaman yang lain mulai dari pendahulu-pendahulu masa lalu. Praktik yang ada di Kota Pamekasan merupakan sesuatu yang sudah cukup lama selesai dan sudah menjadi bagian dari eksistensi masyarakat umum.

e. Pendidikan

Pelatihan adalah pertimbangan yang paling pasti untuk bekerja pada SDM. Tingkat pendidikan kadang-kadang merupakan gambaran dari posisi masyarakat dan juga merupakan media yang diharapkan dapat menangani berbagai masalah. Sekolah dapat membentuk karakteristik manusia baik secara sosial, mendalam, mental dan ahli.

Departemen Pengukuran Terpadu Rezim Pamekasan mengungkapkan bahwa semua jenjang pendidikan di Pamekasan, baik negeri maupun swasta, memiliki proporsi pendidik dan siswa yang benar-benar ideal. Proporsi pendidik terhadap siswa yang paling tinggi berada di sekolah pengalaman hidup Islami yang mencapai 1,72. runner up adalah

SMA Negeri dengan proporsi 14,0. Ini berarti bahwa setiap pendidik di setiap organisasi ini bertanggung jawab atas cakupan 14 hingga 17 siswa.⁶

f. Sosial keagamaan

Menurut pandangan yang tegas, kelompok masyarakat Pamekasan adalah budaya yang pluralistik. Di Rezim Pamekasan tidak hanya ada satu agama, namun ada beberapa agama otoritas lain yang dipersepsikan oleh otoritas publik. Keberagaman masyarakat Pamekasan dengan landasan yang tegas merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Meskipun sebagian besar masyarakat Pamekasan adalah pemeluk Islam, namun berbagai agama di luar Islam cukup bebas untuk melakukan cinta mereka dengan aman dan lancar. Keadaan sekarang ini jelas mempengaruhi kehidupan yang ketat karena mereka saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ketahanan yang ketat ini memunculkan persoalan bagi kelompok masyarakat Pamekasan yang beragama Islam untuk terus hidup berdampingan secara damai dengan warga non-Muslim lainnya.

Sebagai aturan umum, kelompok masyarakat Pamekasan adalah masyarakat umum yang memiliki derajat legalisme yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan oleh keseluruhan kepolisian Islam, seperti komitmen untuk berdoa, cepat, zakat dan bermain di perjalanan. Kondisi ini juga ditunjukkan oleh jumlah Data Ketat, Panitia Taklim, titik-titik cinta,

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Statistik Daerah Kabupaten Pamekasa 2015*,.....8.

Islamic Live-in Schools dan lembaga pendidikan Islam. Bahkan dalam strategi kemerdekaan provinsi, Rezim Pamekasan merupakan salah satu daerah yang juga menjalankan PERDA syariah.⁷

2. Praktek Ibadah Kurban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Hari raya Idhul Adha atau hari raya kurban merupakan hari raya yang setiap tahun di laksanakan oleh umat Islam. Hari raya kurban identik dengan kegiatan pemotongan hewan yang akan di kurbankan kepada masyarakat yang kurang mampu atau yang memang layak menerima, seperti fakir miskin dan anak yatim piatu. Kantor Pemkab Pamekasan setiap hari raya Idhul Adha tidak pernah absen dalam melaksanakan ibadah kurban. Kantor Pemkab Pamekasan merupakan tempat bagi Organisasi Perangkat Daerah OPD dan lembaga atau instansi untuk menyalurkan hewan kurban yang akan di kurbankan untuk melaksanakan ibadah kurban dengan niat yang akan berkurban atas nama lembaga atau instansi itu sendiri, tetapi tidak semua hewan kurban yang di kurbankan atas nama lembaga atau instansi, ada juga yang menyantumkan nama yang akan berkurban contohnya sapi untuk 7 orang, dan kambing untuk 1 orang.

“Setiap tahun pada hari raya Idhul Adha kami memang selalu melakukan ibadah kurban sebagai rasa syukur kami kepada Allah dengan rezeki yang kita dapatkan dan juga untuk fakir miskin dan

⁷ Kebijakan PERDA bernuansa Syariah dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam.

anak yatim piatu bisa merasakan keberkahan di hari raya Idhul Adha”⁸

Hewan kurban yang terkumpul di Kantor Pemkab Pamekasan nantinya akan di salurkan ke beberapa lembaga pendidikan atau yayasan dan juga masjid-masjid yang berada di sekitar Kantor Pemkab Pamekasan. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak hanya menyalurkan hewan kurban saja, tetapi juga melaksanakan kegiatan ibadah kurban mulai dari pengumpulan, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban kepada masyarakat sekitar.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Halifaturrahman selaku Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa:

“Sedangkan dalam pengumpulan hewan kurban pihak kami mengumpulkan hewan kurban H-7 sebelum hari raya Idhul Adha yang mana hewan kurban sendiri berasal dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan lembaga atau Instansi yang berada di Pamekasan dan selanjutnya oleh pihak kami disalurkan ke beberapa lembaga pendidikan atau yayasan dan masjid-masjid yang berada di Pamekasan salah satunya Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan”⁹

Proses pengumpulan hewan kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di lakukan oleh staf bagian Kesejahteraan Rakyat di Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah di tugaskan untuk mendata hewan yang akan di kurbankan. Setelah data hewan yang akan di kurbankan selesai, selanjutnya pihak Kantor Pemerintah Kabupaten

⁸ Halifaturrahman, Selaku Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pamekasan, *Wawancara* langsung (Pamekasan, 30 November 2021).

⁹ Halifaturrahman,....., *Wawancara* langsung (Pamekasan, 30 November 2021).

Pamekasan menyalurkan beberapa hewan kurban ke beberapa lembaga pendidikan atau masjid masjid di Kabupaten pamekasan. Setelah proses pengumpulan selesai di lanjut dengan proses penyembelihan hewan kurban, dalam proses penyembelihan yang di lakukan oleh lembaga pendidikan atau yayasan dan masjid-masjid melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam yang telah di tetapkan.

Proses penyembelihan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilaksanakan di Rumah Pematangan Hewan Kurban atau RPH. Tujuan dilaksanakan ibadah kurban di RPH yaitu agar kondisi hewan yang akan di kurbankan bisa terpantau dengan baik kesehatannya dan penyakitnya, bisa diketahui kondisi tumbuh hewan seperti aman, sehat, utuh dan halal tidaknya hewan kurban yang akan di sembelih. Sehingga daging hewan kurban yang dibagikan ke masyarakat bebas dari penyakit dan aman untuk di konsumsi.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Halifaturrahman selaku Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa:

“Setiap hewan kurban yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga atau Instansi di Pamekasan diniatkan atas nama lembaga atau instansi itu sendiri, tapi ada juga sebagian yang mencantumkan nama yang berniat untuk berkorban pada hewan yang akan di kurbankan”¹⁰

¹⁰ Halifaturrahman, Wawancara langsung (Pamekasan, 30 November 2021).

Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga mengedarkan undangan secara tertulis kepada OPD atau Instansi yang ada di pamekasan mengenai kegiatan pengumpulan hewan kurban.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Prayetno selaku pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa:

"Salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan hewan kurban kami selaku pihak yg berada di bawah naungan Pemkab Pamekasan mengedarkan undangan secara tertulis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi yang berada di Pamekasan sehubungan dengan kegiatan ibadah kurban. Selanjutnya akan diadakan serah terima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan selanjutnya pihak yang berada di Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan Pamekasan yg bertanggung jawab penuh terhadap hewan kurban untuk di salurkan kemana saja"¹¹

Prayetno juga mengatakan OPD atau Instansi yang pasti menyalurkan hewan kurban setiap tahun nya pada hari raya idul adha ke Pemkab Pamekasan adalah Bank Jatim Pamekasan.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Paryetno selaku pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa:

"Ada beberapa OPD atau Instansi yang menyalurkan hewan kurban ke Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, diantaranya RSUD Waru, RSUD Pamekasan, Camat Pamekasan dan Bank Jatim. Tapi yang pasti dalam setiap tahunnya yang menyalurkan hewan kurban

¹¹ Prayetno, Selaku Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pamekasan, *Wawancara* langsung (Pamekasan, 31 Mei 2022).

yaitu dari instansi Bank Jatim Pamekasan dan hewan yang dikurbankan yaitu berupa sapi"¹²

Bank Jatim Pamekasan memang setiap tahun pada hari raya idul adha melakukan ibadah kurban salah satunya dengan menyalurkan hewan kurban. Hewan kurban sendiri di salurkan melalui Pemkab Pamekasan dan juga ke Masjid Agung Pamekasan.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Yanti selaku Staf Umum di Bank Jatim Pamekasan mengatakan bahwa:

"Kami pihak Bank Jatim Pamekasan memang setiap tahun melakukan ibadah kurban salah satu nya menyalurkan hewan kurban ke Pemkab Pamekasan dan Masjid Agung Pamekasan, alasan kami menyalurkan ke Pemkab Pamekasan karena sebelumnya memang sudah bekerja sama dengan Pemkab Pamekasan dan juga memang dan pihak Pemkab Pamekasan memberinkan surat tertulis kepada pihak Bank mengenai kegiatan ibadah kurban"¹³

Dana yang digunakan oleh Bank Jatim untuk membeli hewan kurban yaitu dana yang memang sudah disediakan untuk pembelian Hewan kurban yang nanti nya akan disalurkan oleh Bank Jatim kepada Pemkab Pamekasan.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Yanti selaku Staf Umum di Bank Jatim Pamekasan mengatakan bahwa:

"Dana yang digunakan untuk pembelian hewan kurban memang sudah ada pos nya atau memang sudah ada biaya nya mengenai masalah itu, dan dana tersebut murni dari pihak Bank Jatim tidak ada pihak lain atau karyawan Bank Jatim yang ikut menyumbangkan dalam pembelian hewan kurban. Mengenai

¹² Prayetno,.....(Pamekasan, 31 Mei 2022).

¹³ Yanti, Selaku Staf Umum di Bank Jatim Pamekasan, *Wawancara* langsung (Pamekasan, 03 Juni 2022).

pembelian kami selaku pihak dari Bank Jatim melakukan pembelian hewan kurban H- 1 minggu karena surat yang di sampaikan oleh Pemkab Pamekasan sendiri yaitu H- 2 minggu sudah sampai pada pihak Bank Jatim, dan untuk penanggung jawab dalam pembelian hewan kurban dibantu oleh bagian umum atau unit umum yang berada di Bank Jatim Pamekasan"¹⁴

Dalam islam sudah dijelaskan bahwa dalam berkorban sapi untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang, tapi pihak Bank Jatim menjelaskan bahwa hewan yang dikurbankan di atas namakan Instansi itu sendiri atau di atas namakan Bank Jatim pamekasan karena dana yang digunakan berasal dai pos yang di sediakan oleh Bank Jatim, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada salah satu karyawan Bank Jatim yang ingin menyumbang dalam pembelian hewan kurban di perbolehkan, hanya saja hewan yang akan di salurkan ke Pemkab Pamekasan tetap di atas namakan Instansi itu sendiri yaitu atas nama Bank Jatim.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Yanti selaku Staf Umum di Bank Jatim Pamekasan mengatakan bahwa:

"Kami pihak Bank Jatim dalam kegiatan hari raya idul adha atau hari raya kurban, hewan yang kami salurkan kepada Pemkab Pamekasan maupun Masjid Agung Pamekasan mengatas namakan Instansi yaitu Bank Jatim, tidak mengatas namakan orang atau tidak mencantumkan nama, alasannya karena dana yang digunakan dalam pembelian hewan kurban yaitu dari pos atau telah disediakan oleh Bank Jatim untuk biaya hewan kurban tersebut. Setelah penyerahan hewan kurban dari Bank Jatim ke Pemkab Pamekasan hewan yang telah sampai pada pihak Pemkab Pamekasan setelah nya merupakan tanggung jawab penuh pihak Pemkab Pamekasan akan disalurkan kemana saja hewan atau pun daging kurban tersebut selanjutnya"¹⁵

¹⁴ Yanti,, *Wawancara* langsung (Pamekasan, 03 Juni 2022).

¹⁵ Yanti,, *Wawancara* langsung (Pamekasan, 03 Juni 2022).

B. Temuan Penelitian

Setelah mengumpulkan data-data dari wawancara secara langsung yang diperoleh dari lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk langkah selanjutnya penulis memaparkan beberapa temuan dalam penelitian diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Hewan kurban yang terkumpul terdiri dari hewan sapi dan kambing.
2. Hewan kurban yang di kumpulkan di daftarkan atas nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi, bukan atas nama staf atau orang sesuai aturan dalam ibadah kurban.
3. Pendistribusiannya dilakukan dengan cara di sembelih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan di bagikan ke warga yang memang layak untuk menerima daging kurban, dan sebagian hewan kurban dibagikan ke yayasan dan masjid-masjid.

C. Pembahasan

1. Praktek Pelaksanaan Ibadah Kurban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Ketika selesai mengumpulkan data atas hasil wawancara yang sudah di dapat dari lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah kurban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan data yang sudah

didapat dari pustaka selanjutnya peneliti menganalisis data yang sudah terkumpul yang sebagaimana berikut.

Hari raya Idhul Adha atau hari raya kurban merupakan hari raya yang setiap tahun di laksanakan oleh umat Islam. Hari raya kurban identik dengan kegiatan pemotongan hewan yang akan di bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau yang memang layak menerima, seperti fakir miskin dan anak yatim piatu. Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan setiap hari raya Idhul Adha tidak pernah absen dalam melaksanakan ibadah kurban. Tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan ibadah kurban, tetapi Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga melakukan kegiatan pengumpulan hewan kurban.

Pengupulan hewan kurban yang dilakukan berasal dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) atau Instansi yang mana sebelumnya pihak Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengedarkan undangan secara tertulis kepada Organisasi Perangkat daerah (OPD) atau Instansi yang berada di Pamekasan mengenai penyaluran hewan yang akan di kurbankan.

Qurban ialah salah satu bentuk cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cinta damai dilakukan pada waktu tertentu, misalnya hanya satu kali dalam setahun, khususnya dalam rentang panjang haji yang jatuh pada tanggal sepuluh, sebelas dan dua belas Dzulhijjah. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan zaman juga turut menumbuhkan sikap manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. sama halnya dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan ibadah qurban.

Pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai dari pengumpulan hewan kurban, penyaluran hewan kurban, penyembelihan dan pemotongan daging kurban, dan selanjutnya di distribusikan atau dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau memang layak untuk menerima. Hewan kurban yang terkumpul tidak semuanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan, tetapi ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi yang ikut menyalurkan hewan kurban melalui Kantor Pemerintah kabupaten Pamekasan.

Hari raya Idhul Adha atau hari raya kurban Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan selalu menjadi tempat untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi yang ingin berkorban untuk menyalurkan hewan yang akan dikurbankan. Pihak yang berada di Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengatakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi yang menyalurkan hewan kurbannya ke Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan diantaranya yaitu, RSUD Pamekasan, RSUD Waru, Bank Jatim Pamekasan dan Camat Pamekasan. Tetapi yang pasti dalam setiap tahun pada hari raya Idhul Adha dalam menyalurkan hewan kurban ke Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu Bank Jatim Pamekasan. Pihak bank Jatim juga mengatakan bahwa setiap tahunnya sudah ada pos atau dana yang dikhususkan untuk kegiatan ibadah kurban salah satunya dalam menyalurkan hewan kurban.

Dalam pengumpulan hewan kurban pihak Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat undangan secara tertulis yang nantinya akan diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi yang berada di

Pamekasan. Waktu untuk memberikan surat undangan mengenai pengumpulan hewan kurban yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu pada H- 2 minggu. Mengenai tempat untuk dijadikan sebagai penampungan hewan kurban yaitu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang memang telah disediakan khusus untuk hewan kurban yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi yang berkorban. Tapi semenjak adanya Pandemi Covid 19 penampungan hewan kurban di buatkan tempat khusus yaitu Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Alasan dibuatkan tempat khusus dalam menampung hewan kurban adalah agar hewan yang akan dikurbankan nantinya terbebas dari penyakit dan tentunya bisa dipantau secara jelas mengenai keadaan tubuh hewan kurban agar terbebas dari penyakit baik yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat yang mendapatkannya. Sehingga dengan adanya tempat khusus penampungan hewan kurban, hewan bebas dari penyakit dan tentunya aman dan bisa diketahui halal tidaknya daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi hewan yang dikurbankan berupa sapi dan kambing tapi yang lebih dominan setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) atau Instansi lebih banyak menyalurkan hewan yang akan dijadikan kurban yaitu berupa sapi tapi tidak menutup kemungkinan setiap tahun juga ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi yang menyalurkan hewan kurban berupa kambing.

Salah satu syarat dalam berkorban salah satunya yaitu menyantumkan nama pada hewan yang akan di jadikan kurban, misalnya sapi untuk tujuh orang

dan kambing untuk satu orang. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi yang yang berkorban, meniatkan hewan kurban tersebut atas nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi, tapi ada juga sebagian yang mencantumkan nama. Pengumpulan hewan kurban yang di lakukan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu berupa sapi dan kambing, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi mengatas namakan hewan kurban yang akan dikurbankan yaitu atan nama OPD atau Instansi itu sendiri, tidak menyantumkan nama dalam setiap hewan yang dikurbankan. Hal ini jelas bahwa menyalahi aturan dalam berkorban jika di tinjau dari hukum Islam. Atau dapat dikatakan sebagai shadokah sunnah bukan kurban, karena tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Pihak Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga menyalurkan beberapa hewan kurban yang berasal dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) atau Instansi ke beberapa masjid dan yayasan yang berada di Pamekasan. Salah satunya yaitu masjid Agung Pamekasan, masjid Pagenden.

Proses pengumpulan selesai dilanjutkan dengan proses penyembelihan, proses penyembelihan hewan kurban Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakannya di Rumah Pematangan Hewan RPH, tujuan dilakukannya di RPH yaitu agar hewan yang akan dikurbankan bebas dari penyakit dan terkontrol kesehatannya seperti aman, halal, sehat, cacat tidaknya hewan yang akan di sembelih. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai sejak tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah, sedangkan waktu untuk qurban sejak tergelincirnya matahari. Tetapi di perintahkan menunggu matahari meninggi.

Proses selanjutnya yaitu pendistribusian atau pembagian daging hewan kurban, sasaran utamanya yang memperoleh daging hewan kurban yaitu masyarakat yang dinilai kurang mampu atau fakir miskin. Dalam pembagian daging kurban setiap masing-masing orang mendapat bagian daging satu kg dan ada beberapa bagian tubuh hewan seperti tulang dan kulitnya di jadikan sebagai tambahan dari masing-masing orang bisa dibilang sebagai bonus. Pihak Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggunakan cara dengan membagikan kupon kepada warga yang memang layak untuk mendapatkan daging kurban. Adapun mengenai pendistribusian hewan kurban, panitia sudah mempunyai daftar nama warga yang mendapatkan jatah daging kurban. Nantinya panitia akan memanggil secara satu persatu sesuai nama yang diberikan sehingga dengan diberlakukannya sistem tersebut tidak menimbulkan warga secara berdesak desakan dalam mengambil daging kurban dan semuanya bisa berjalan dengan lancar tidak ada hambatan apapun sampai acara kegiatan ibadah kurban tersebut selesai.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ibadah Kurban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Hari raya Idhul Adha atau hari raya kurban merupakan hari raya yang dilakukan oleh umat Islam satu tahun sekali. Hari raya Idhul Adha merupakan hari raya bagi kalangan yang mampu untuk melakukan ibadah kurban salah satunya dengan memotong hewan dengan niat berkorban. Seperti yang dilakukan oleh Kantor Pemerinta Kabupaten Pamekasan setiap tahun selalu melakukan ibadah kurban, tidak hanya melakukan ibadah kurban saja tetapi Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga melakukan pengumpulan hewan kurban. Hewan

korban yang dikumpulkan yaitu berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi yang berada di Pamekasan.

Pengumpulan hewan kurban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan salah satunya dengan cara mengedarkan surat undangan secara tertulis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi yang berada di Pamekasan. Hewan kurban yang di salurkan kepada Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengatas namakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi itu sendiri. Tidak mencantumkan nama pada setiap hewan yang akan dikurbankan.

Tujuan dengan adanya kegiatan ibadah kurban salah satunya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. dan salah satu syarat dalam berkorban untuk kambing diperuntuhkan satu orang, sedangkan unta dan sapi diperuntuhkan untuk tujuh orang. Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw.

Berkurban ialah diantara ibadah yang dilakukan agama Islam yang mana mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah di syariatkan. Selanjutnya pangkal jangkauan terjauh yang cukup untuk satu individu adalah kambing, atau sepertujuh unta dan sepertujuh sapi. Karena unta atau sapi, cukup untuk tujuh orang. Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw:

Artinya: dari Jabir berkata “*Kami menunaikan haji bersama rasulullah saw, maka kami sembelih satu ekor unta buat tujuh orang, dan satu ekor sapi buat tujuh orang* (HR. Muslim).¹⁶

Selanjutnya pihak yang berada di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Pamekasan melakukan pengecekan terhadap hewan kurban sebelum di salurkan kepada masjid-masjid dan yayasan dan sebelum dilakukan penyembelihan hewan kurban. Tujuan diadakannya pengecekan terlebih dahulu agar dapat diketahui keadaan tubuh hewan kurban mengenai kesehatannya terbebas dari penyakit atau tidak, aman tidaknya daging yang nantinya akan di konsumsi oleh masyarakat yang mendapatkan daging kurban, dan diadakannya pengecekan sebelum menyembelih yaitu agar dapat diketahui halal tidaknya daging kurban yang akan di distribusikan ke masyarakat yang nantinya akan dikonsumsi oleh warga yang mendapatkan daging kurban tersebut.

Proses pengumpulan selesai dilanjutkan dengan proses penyaluran hewan kurban ke masjid-masjid dan yayasan yang berada di Pamekasan, yang sebelumnya sudah dilakukan pengecekan secara menyeluruh pada hewan yang akan dikurbankan selajutnya pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan beberapa hewan kurban kepada masjid-masjid yang berada di Pamekasan, salah satu masjid yang mendapatkan hewan kurban dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah Masjid Agung Pamekasan dan Masjid Pagenden.

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan ibadah kurban tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan hewan kurban tetpai Knator

¹⁶ Sayid Sabiq, *FikihSunnah*, (Bandung: cetakan pertama, 1978), 211.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga melaksanakan kegiatan pemotongan hewan dan selanjutnya mendistribusikan hewan kurban kepada masyarakat yang memang layak untuk mendapatkannya, proses penyembelihan hewan kurban Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakannya di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), tujuan dilakukannya di RPH yaitu agar hewan yang akan dikurbankan bebas dari penyakit dan terkontrol kesehatannya seperti aman, halal, sehat, cacat tidaknya hewan yang akan di sembelih. Kesempatan yang ideal untuk menyembelih hewan qurban dimulai pada tanggal sepuluh, sebelas, dan dua belas Dzulhijjah, yaitu, kesempatan yang ideal untuk qurban dimulai dari awal cahaya pertama. Hanya saja, disyariatkan untuk digantung beberapa lama sampai matahari mulai terbit. Apabila ada kesempatan dan tenaga untuk menyembelih pada hari ketiga, maka hendaklah ia menyembelih sampai matahari terbenam. Dengan cara ini, tidak ada kesempatan tambahan untuk menghentikan atau menunda tukang daging dari makhluk pendamai.

Jagal adalah cinta yang telah diatur dalam Islam karena bentuk ibadah, jelas ada keadaan wajib yang berbeda yang harus dipikirkan agar jagal dapat dilakukan secara akurat dan sesuai syariat Islam. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang menyembelih antara lain: pertama, menjadi Muslim atau ahli kitab, makhluk yang disembelih oleh ahli kitab (yang memegang kitab Allah selain Al-Qur'an dan melakukannya dengan sengaja kita diperbolehkan memakannya).¹⁷ Kedua menyebut nama Allah SWT. Ketiga rasional, memakan daging makhluk yang disembelih oleh individu yang putus asa atau hancur, adalah

¹⁷ Fattah, *Fikih*, (Bandung: Putra Nugraha, 2005), 4.

haram. Keempat, Mumayyiz saat ini, Mumayyiz adalah pribadi yang bisa mengenal baik dan buruk. Bukan Jagal yang dilakukan oleh seorang anak muda mumayyiz dinyatakan tidak sah.¹⁸ Kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh orang yang sebelumnya sudah disuruh untuk menyembelih hewan kurban yang memang sudah biasa dalam penyembelihan hewan dan tentunya sudah paham dalam tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam.

Hewan kurban yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengatas namakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi, tidak menyantumkan nama pada hewan yang akan di kurbankan. Jika dilihat dari hukum Islam kurban yang dilakukan seperti ini statusnya tidak dapat dikatakan kurban, karena islam sudah menjelaskan dalam berkorban seekor sapi diperuntukan untuk tujuh orang dan kambing diperuntukan untuk satu orang, maka dapat disimpulkan kegiatan ibadah kurban yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak memenuhi kriteria kurban, sehingga dapat dikatakan bahwa statunya bukan kurban, tetapi hanya shadakah sunnah saja. Jadi secara syariah tidak bisa dihukumi sebagai ibadah kurban, tetapi tetap mendapatkan pahala ibadah kurban dan tentunya juga menumbuhkan rasa saling peduli terhadap sesama manusia terutama kepada fakir miskin atau yang kurang mampu.

Hewan kurban yang telah terkumpul tidak semua disalurkan kepada lembaga pendidikan atau yayasan dan masjid tetapi di lingkungan Pemerintah

¹⁸ T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, , 4.

Kabupaten Pamekasan juga melaksanakan ibadah kurban mulai dari proses penyembelihan dan dilanjut dengan pendistribusian atau membagikan daging kurban kepada masyarakat yang kurang mampu atau memang layak untuk menerima. Sebelum dilakukan proses penyembelihan hewan kurban sudah lebih dulu diperiksa kesehatannya dan penyakitnya, untuk memastikan hewan tersebut halal, aman, sehat dan daging hewan tersebut layak untuk di konsumsi.

Proses penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan dan masjid melakukannya sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Untuk hewan kurban yang akan disembelih di lingkungan Pemerintah kabupaten Pamekasan di saksikan langsung oleh para staf Kantor Kabupaten Pamekasan yang ikut adil dalam kegiatan ibadah kurban. Dalam penyembelihan hewan kurban tidak lepas dari yang namanya tukang jagal. Penyembelihan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mendatangkan tukang jagal yang memang biasa dalam menyembelih hewan yang tentunya sudah tau tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam.

Setelah tukang daging selesai, daging dari qurban itu kemudian diambil. Di antara para panitia ada perbedaan penilaian sehubungan dengan jumlah daging qurban yang diizinkan untuk dimakan, yang diberikan karena alasan dan untuk diberikan sebagai hadiah, untuk lebih spesifiknya: pertama, beberapa peneliti berpendapat demikian. bahwa lebih pintar untuk sepenuhnya memberikan makhluk pendamai. Penilaian selanjutnya mengatakan bahwa 33% dimakan sendiri, 33% diberikan, kemudian, pada saat itu, sepertiga lagi diberikan untuk amal. Di antara para peneliti ada perbedaan penilaian sehubungan dengan jumlah

daging damai yang diizinkan untuk dimakan, yang diberikan karena alasan dan untuk diberikan sebagai hadiah, untuk lebih spesifiknya: pertama, beberapa peneliti berpendapat demikian. bahwa lebih pintar untuk sepenuhnya memberikan makhluk pendamai. Penilaian selanjutnya mengatakan bahwa 33% dimakan sendiri, 33% diberikan, lalu sepertiga lagi diberikan untuk tujuan mulia. Pendapat ini berdasarkan atas firman Allah Swt yang artinya:

Artinya: Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati). Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundakan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.¹⁹

Pendapat kedua ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah 'alaihi wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam membagi daging kurban menjadi tiga bagian. Sebagian daging untuk dimakan sendiri, sebagian untuk dihadiahkan dan sebagian lain untuk dibagikan kepada fakir miskin.²⁰

Sehingga penilaian kedua bisa menjadi keputusan yang paling ideal. Haram bagi orang yang melakukan untuk menjual potongan-potongan hewan qurban, baik sebagai daging, kulit atau hal-hal lain. Namun, dalam hal seseorang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 336.

²⁰ Achmad Ma'ruf Ansori, *Kurban dan Hikmahnya*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 63-64.

melakukan berqurban untuk memenuhi komitmennya, seluruh makhluk harus diberikan landasan dan memakannya adalah haram. Ada penilaian yang menyatakan bahwa dalam hal daging qurban dikonsumsi, ia wajib mengganti biaya hewan itu. pendapat lain juga mengatakan bahwa dia harus menggantinya dengan daging yang sama terlepas dari apakah dia menyembelih lagi.²¹

Sedangkan dalam pendistribusian atau pembagian daging kurban yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan setelah hewan kurban disembelih dan selesai siap untuk dibagikan, maka para petugas selanjutnya membungkus daging kurban yang telah dipotong-potong dengan berat satu kg khusus untuk bagian dagingnya saja, sedangkan untuk tulang ataupun kulit yang masuk dalam campuran pembagian itu merupakan tambahan atau bonus.

²¹ Achmad Ma'ruf Ansori, *Kurban*.....65.